



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 200 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN ABDI YASA TELADAN PADA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan spirit, motivasi, pengembangan dari aspek teknis, kemampuan, aturan hukum dan perilaku pengemudi angkutan umum serta menumbuhkan kesadaran terhadap harkat dan martabat para pengemudi yang sejajar atau setara dengan profesi lain, maka perlu dilaksanakan Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pemilihan Abdi Yasa Teladan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
 11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemilihan Abdi Yasa Teladan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan dan melaksanakan Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Kabupaten;
- b. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan/penyuluhan, penilaian, kunjungan upacara pada Tingkat Kabupaten;
- c. mempersiapkan, menyediakan dan melaksanakan hal-hal yang mendukung kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Abdi Yasa Teladan;
- d. melakukan analisa, evaluasi, dan pemantauan terhadap persiapan, pelaksanaan, dan hasil-hasil Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Kabupaten;
- e. melakukan pembinaan terhadap Abdi Yasa Teladan terpilih untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna keteladanannya;
- f. mengajukan calon Abdi Yasa Teladan dari Tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi; dan
- g. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan melaporkan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.


KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu dalam pengumpulan dan penyimpanan dokumen pemilihan Abdi Yasa Teladan;
- b. membantu pelayanan informasi pemilihan Abdi Yasa Teladan;
- c. membantu fasilitas pemilihan Abdi Yasa Teladan;
- d. menyiapkan sarana dan Prasarana; dan
- e. membantu mengurus dan menyelesaikan administrasi kegiatan dan keuangan.

- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA telah melaksanakan tugas mulai bulan Maret Tahun 2022.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung.
pada tanggal 28 April 2022.

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 200 /2022
TANGGAL 28 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMILIHAN ABDI YASA TELADAN PADA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|-----|--|---------------------|-----|
| 1. | Bupati Tabalong | Pembina 1 | |
| 2. | Wakil Bupati Tabalong | Pembina 2 | |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong | Pengarah | |
| 4. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tabalong | Penanggung Jawab | |
| 5. | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong | Ketua | |
| 6. | Kapolres Tabalong | Wakil Ketua | |
| 7. | Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong | Sekretaris | |
| 8. | Kabid Angkutan dan Multimoda Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 9. | Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 10. | Kabid Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 11. | Kasat Lantas Polres Tabalong | Anggota | |
| 12. | Unsur dari Jasa Raharja Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 13. | Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 14. | Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 15. | Staf Polres Tabalong 1 (satu) orang | Anggota | |
| 16. | Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong 1 (satu) orang | Anggota | |

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 200 /2022
TANGGAL 28 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT PEMILIHAN ABDI YASA TELADAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

| NO. | NAMA/NIP | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|-----|---|------------------------|-----|
| 1. | Fahmi Saputra, S.Sos 19700601 199903 1 005 | Ketua | |
| 2. | Arie Pujihartanto, S.SiT 19860330 201001 1 015 | Anggota | |
| 3. | Bayu Pratama Putra | Anggota | |
| 4. | Muhammad Ali Kasim | Anggota | |

BUPATI TABALONG,


ANANG SYAKHFIANI